

**PERTANGGUNGJAWABAN PERAWAT TERHADAP TINDAKAN
MALPRAKTIK MEDIK YANG MENAKIBATKAN PASIEN
MENINGGAL DUNIA**

(Studi Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN.Mbo)



Diajukan oleh:

CECILIA ARABELLA RAJENDRIVA AYOESTA

NPM	: 190513439
Program Studi	: Hukum
Program Kekhususan	: Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2022

HALAMAN PERSETUJUAN
PERTANGGUNGJAWABAN PERAWAT TERHADAP TINDAKAN
MALPRAKTIK MEDIK YANG MENAKIBATKAN PASIEN
MENINGGAL DUNIA

(Studi Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN.Mbo)



Diajukan oleh:

CECILIA ARABELLA RAJENDRIVA AYOESTA

NPM	: 190513439
Program Studi	: Hukum
Program Kekhususan	: Sistem Peradilan

Telah disetujui Untuk Ujian Pendadaran oleh

Dosen Pembimbing Pada tanggal 16/11/22,

Dosen Pembimbing,

Dr. Anny Retnowati, SH.,M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI
PERTANGGUNGJAWABAN PERAWAT TERHADAP TINDAKAN
MALPRAKTIK MEDIK YANG MENAKIBATKAN PASIEN
MENINGGAL DUNIA
(Studi Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN.Mbo)



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Senin
Tanggal : 12 Desember 2022
Tempat : Ruang Pendadaran 2 Lt. II

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum.
Sekretaris : Vincentius Patria Setyawan, S.H., M.H.
Anggota : Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 16 November 2022

Penulis

Cecilia Arabella Rajendriva Ayoesta

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus dan Bunda Maria karena penulis dapat menyelesaikan skripsi yang telah disusun dan diselesaikan dengan baik. Skripsi yang diangkat oleh penulis berjudul “Pertanggungjawaban Perawat Terhadap Tindakan Malpraktik Medik Yang Mengakibatkan Pasien Meninggal Dunia” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Skripsi ini merupakan bahasan tentang adanya tindakan malpraktik medik yang dilakukan oleh perawat sehingga mengakibatkan pasien meninggal dunia. Penulis merasa bahwa permasalahan yang terdapat dalam topik yang diangkat dalam skripsi ini dapat dijawab dari ilmu yang didapatkan oleh penulis selama melaksanakan proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Proses penulisan skripsi ini tentu saja tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak yang menuntun dan mendukung penulis, oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Anny Retnowati, SH.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi sekaligus dosen pengajar yang telah sabar mendampingi dan mengarahkan penulis dalam proses perkuliahan serta penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.

3. Bapak Dr. W. Riawan Tjandra, SH., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Seluruh Dosen, Staf Tata Usaha, Staf Perpustakaan, Staf Keamanan, Petugas Parkir dan Cleaning Service Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah membantu penulis dalam menjalani proses perkuliahan.
5. Bapak Andreas Budi K., S.Kep.Ns selaku Ketua bidang hukum dan Perundang-Undangan sekaligus Dewan Pengurus Wilayah D.I.Yogyakarta pada Persatuan Perawat Nasional Indonesia yang telah bersedia menjadi narasumber penulis dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Gabriel Siallagan S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang telah bersedia menjadi narasumber penulis dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Nicholas Yos Subono dan Ibu Florentina Atnita Hendrayati selaku orang tua penulis yang selalu memberikan semangat dan doa kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Fransiska Cleary Macika Ayoesta selaku saudara perempuan penulis yang selalu turut serta memberikan semangat dan doa kepada penulis.
9. Thomas Perdana D.D Sitindaon sebagai rekan diskusi dan penyemangat penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.

10. Nicki Minaj Geng yang terdiri dari Thasya Erfanadya, Hoshi Rahma, dan Brigitta Olvi selaku teman diskusi penulis.
11. Dan seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu proses penulisan skripsi ini.

Penulis sadar bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu dengan keterbukaan hati, penulis menerima saran dan kritik yang membangun untuk penyempurnaan skripsi ini sehingga dapat bermanfaat bagi penulis dan pembacanya.

Yogyakarta, 16 November 2022

Penulis

Cecilia Arabella Rajendriva Ayoesta

ABSTRACT

Health workers are everyone who specializes in work in the health sector, has adequate knowledge, ability, or expertise, and has studied in the health sector. The health worker profession has a very high risk because of the possibility that patients with disabilities and even die after being treated by health workers. This kind of situation is called a medical risk and this risk is sometimes interpreted by parties outside the health professional profession as medical malpractice. This research is to find out how far the application of the rules contained in Law Number 36 of 2014 concerning Health Workers for nurses who commit medical malpractice to cause death is. The method used in this study is a normative research method that focuses on existing norms and is supported by the results of interviews with judges and representatives of one of the nurses. An analysis was carried out from the data obtained, and conclusions were drawn using the deductive method stating that the criminal sanctions imposed on nurses at the Meulaboh District Court were considered not optimal, so law enforcers must be more thorough and wise in conducting investigations.

Keywords: Malpractice, Health Workers, Nurses, Criminal Sanctions

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Batasan Konsep	16
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Penulisan Skripsi	20
BAB II	22
A. Kajian Tentang Efektivitas dan Pertanggungjawaban Hukum	22
1. Pengertian Efektivitas.....	22
a. Efektivitas Hukum.....	23
b. Pertanggungjawaban Hukum	25
B. Tinjauan Tentang Perawat.....	26
C. Malpraktik Perawat di Bidang Kesehatan	30
D. Pemberian Tindakan Medis	32
E. Pertanggungjawaban Perawat Terhadap Tindakan Malpraktik Medik Yang Mengakibatkan Pasien Meninggal Dunia.	33
BAB III.....	47
A. Kesimpulan	47
B. Saran	48
DAFTAR PUSTAKA	50